

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah menurut (Ascarya & Yumanita, 2005) merupakan lembaga perantara yang bergerak sebagai lembaga keuangan berdasarkan etika dan nilai-nilai islam. Tersedia produk dan layanan keuangan pada bank syariah didasarkan pada bentuk dan tujuan permodalan (Wirdanti & Wirman, 2022). Kegiatan operasional yang dilakukan bank syariah sering disamakan dengan bank konvensional yang kegiatannya mengandung unsur riba, padahal bank syariah tidak menggunakan produktivitas bunga dan bergerak kearah perlindungan sosial yang lebih aktif.

Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Pratiwi dalam (Basnawati, 2022) terjadinya tren perkembangan bank syariah di Indonesia dipicu oleh meningkatnya minat masyarakat untuk menyimpan dana pada bank syariah. Selanjutnya menurut Mao dalam (Hardana et al., 2023) perkembangan bank syariah di Indonesia mencerminkan harapan dari kebutuhan publik akan sistem perbankan alternatif yang menawarkan prinsip syariah dan layanan keuangan yang sehat.

Implementasi transaksi pembiayaan yang dilakukan pada perbankan syariah seringkali tidak berjalan lancar karena terjadinya wanprestasi. Bank syariah dapat mengalami kerugian hingga kebangkrutan yang menjadi dampak buruk akibat masalah ini (Supriyatni & Nurjamil, 2021). Situasi ini disektor keuangan khususnya perbankan populer dikenal dengan istilah *Non Performing Financing*. Menurut (Nasir et al., 2021) *Non Performing Financing* merupakan besarnya pembiayaan bermasalah yang ditangani bank terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Non-Performing Financing (NPF) menurut (Supriyatni & Nurjamil, 2021) merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong tidak lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum Syariah. *Non Performing Financing* (NPF) sangat penting dan perlu untuk diamati oleh bank syariah dikarenakan NPF sebagai instrumen penilaian kinerja aktiva produktif (Perdani et al., 2019).

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu sektor perbankan di Indonesia yang menyediakan jasa pada lalu lintas pembayaran secara syariah. Berikut merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Umum Syariah pada tahun 2018-2022:

Tabel 1. 1
Data Pembiayaan dan Rasio *Non Performing Financing*
Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembiayaan yang diberikan (Miliar Rupiah)	23.297	25.353	26.116	26.926	30.176
NPF (%)	3,26	3,23	3,13	2,59	2,35

Sumber: data diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, (2022).

Tabel diatas menunjukkan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dari data tersebut memperlihatkan bahwa tahun 2018 Bank Umum Syariah (BUS) memberikan pembiayaan berjumlah Rp 23.297.000.000 sedangkan tahun 2019 pembiayaan yang diberikan berjumlah sebesar Rp 25.353.000.000 atau mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 19%. Pembiayaan tertinggi yang diberikan oleh Bank Umum Syariah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 30.176.000.000 dengan persentase meningkat sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel tersebut juga memperlihatkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki Bank Umum Syariah tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2018 rasio *Non Performing Financing* sebesar 3,26% sedangkan tahun 2019 rasio Non Performing Financing menurun sebesar 3,23% atau berkurang sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 2,59% atau berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 54%. Tahun 2022 rasio NPF sebesar 2,35% atau menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 24%.

Tabel 1. 2
Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad
Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)
Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pembiayaan bagi hasil NPF	74.122 2.673	89.995 2.860	96.376 3.049	99.615 2.441	125.012 2.833
a. Mudharabah NPF	5.477 81	5.413 86	4.089 107	3.629 43	3.623 36
b. Musyarakah NPF	68.644 2.593	84.582 2.774	92.279 2.941	95.986 2.398	121.389 2.797
c. Pembiayaan bagi hasil lainnya NPF	- -	- -	- -	- -	- -
2. Piutang NPF	124.997 3.804	132.013 4.127	147.436 4.352	154.581 3.920	194.774 4.660
a. Murabahah NPF	118.134 3.626	122.725 3.847	136.990 4.073	144.180 3.607	182.421 4.345
b. Qardh NPF	6.848 175	9.276 279	10.425 280	10.396 312	11.486 390
c. Istishna' NPF	15 2	11 2	21 0	4 -	3 -
3. Pembiayaan sewa (ijarah) NPF	3.180 120	3.138 275	2.720 312	2.024 263	2.813 82
a. Pembiayaan sindikasi NPF	- -	- -	- -	20 -	206 -
b. Pembiayaan secara <i>channeling</i> NPF	1 -	1 -	4 -	48 0.0	73 0,1
c. Pembiayaan secara <i>executing</i> NPF	22 -	18 -	17 17 ^r	- -	- -
d. Pembiayaan sewa lainnya NPF	3.157 120	3.119 275	2.699 295 ^r	1.956 263	2.535 82
4. Salam NPF	- -	- -	- -	- -	- -

Sumber: data diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, (2022).

Berdasarkan data pada tabel pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan yang semula berjumlah Rp 74.122.000.000 hingga mencapai

Rp 125.012.000.000 hal ini dikarenakan akad musyarakah memiliki kontribusi yang besar untuk pembiayaan bagi hasil sementara NPF untuk pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi. Piutang pada Bank Umum Syariah dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan murabahah yang besar dan NPF piutang mengalami fluktuasi. Pembiayaan ijarah dan NPF untuk pembiayaan ijarah pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022 juga mengalami fluktuasi.

Tinggi atau rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal (Perdani et al., 2019). Menurut (Wahyudin et al., 2020) bank syariah harus memperhatikan kondisi perekonomian dan kebijakan lainnya agar tingkat NPF dapat diturunkan dan pendapatan dapat maksimal. Kondisi perekonomian di suatu negara dapat dipengaruhi berbagai faktor salah satunya yaitu inflasi. Menurut (Arif, 2010) inflasi merupakan masalah perekonomian yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara tetapi masih bisa diatasi oleh pemerintah. Tingkat *Non Performing Financing* yang terjadi di suatu bank akan terpengaruh ditentukan oleh tinggi atau rendahnya tingkat inflasi (Arinda, 2022). Allah Swt., berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: “Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan) maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

Menurut tafsir (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2005) ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya tanpa sebagian diinfakkan di jalan Allah (dibayarkan zakat), mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua harta itu akan dipanaskan dengan api lalu disetrikakan pada dahi pemiliknya begitu pula lambung dan punggungnya, lalu diucapkan kepadanya, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu”.

Penelitian dari (Arinda, 2022), (Harahap et al., 2019), (Windasari & Diatmika, 2021) hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Namun terdapat *research gap* berdasarkan hasil penelitian dari (Ikhsan, 2023), (Fahlevi, 2022) menunjukkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzukhaq et al., 2021) yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri menggunakan data *time series* 2015-2019 melalui metode VAR dan alat analisis VECM hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menurut (Budianto & Dewi, 2023) merupakan rasio pengukuran efisiensi kegiatan operasional suatu bank melalui biaya operasional yang dikeluarkan bank dan pendapatan operasional yang diperoleh. Riset yang dilakukan oleh (Ikhsan, 2023), (Apriyani et al., 2021) diperoleh hasil analisis BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

Penelitian (Asmara, 2019) dengan menggunakan statistik perbankan syariah dan laporan statistik Indonesia secara bulanan periode 2015-2019 menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada perbankan syariah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fransiska & Siregar, 2023), (Fitri & Sriyana, 2023) hasilnya BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti et al., 2022) dengan memakai data *time series* periode 2015-2019 yang diperoleh dari masing-masing *website* bank syariah hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* terhadap Bank Umum Syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut (Nuriatullah, 2022) merupakan kemampuan bank menyediakan dana berbentuk rasio permodalan untuk sasaran kepentingan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang timbul dalam kegiatan operasional bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah & Armina, 2020), (Fitri & Sriyana, 2023) hasil penelitian

menjelaskan bahwa CAR mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Hal ini menunjukkan berarti bank dapat menutup risiko kredit yang terjadi dengan adanya rasio modal dana cadangan dan aktiva tertimbang menurut risiko (Rahmah & Armina, 2020) .

Hal ini bertolak belakang dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Yulianti & Wirman, 2023), (Fransiska & Siregar, 2023) dan (Fauzukhaq et al., 2021) menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut (Asnaini, 2014) merupakan besarnya rasio dana pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah untuk keperluan pembiayaan yang dijadikan sumber likuiditas. Riset yang dilakukan oleh (Prastowo & Usman, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini et al., 2021), (Yulianti & Wirman, 2023), (Fauzukhaq et al., 2021) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dan data yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan meneliti dengan variabel inflasi, beban operasional pendapatan operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank**

Umum Syariah Di Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dari tahun 2018-2022 dimana tahun 2022 memiliki jumlah pembiayaan tertinggi yang diberikan oleh Bank Umum Syariah sebesar Rp 30.176.000.000 jika di persentasekan meningkat sebesar 23% dibandingkan empat tahun sebelumnya.
2. Terjadinya penurunan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.
3. Terjadinya peningkatan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan untuk piutang Bank Umum Syariah sementara NPF pembiayaan untuk bagi hasil dan pembiayaan piutang berfluktuasi selanjutnya pembiayaan sewa (ijarah) dan NPF pembiayaan ijarah pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi tahun 2018-2022 berdasarkan jenis akad.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya akan membahas tentang inflasi, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel bebas (X). Penelitian ini juga membahas tentang *Non Performing Financing* sebagai variabel terikat (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan yang hendak dicapai pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan pembiayaan.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk memperkuat pengawasan kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam mengendalikan tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

3. Bagi Universitas Potensi Utama

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian di masa depan.

4. Bagi Peneliti

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman seputar topik penelitian yang dibahas serta dapat mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan dan bermanfaat bagi pembaca lain.